



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 9 /Kept/403.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar menyatakan Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah Kabupaten;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Minimal Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Magetan;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten Magetan;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten Magetan, termasuk laporan yang

disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala;
- n. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama secara manual maupun melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan berkoordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/ 9 /Kept/403.013/2024
TANGGAL : 11 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Penanggungjawab	Bupati Magetan	
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
V	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 9. Inspektur ; 10. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika; 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	

1	2	3	4
VI	Staf Teknis	<p>12. 2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan</p> <p>1 (satu) Orang Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.</p>	<p>1. DWI NURMANINGSIH, S.STP, M.Si</p> <p>2. RORI DWIYANTORO, S.E YUDHA INDRA MANGGALA, S.AP</p>

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014